



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

PENGGUGAT, NIK 1218124809700003, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Sidodadi, 08 September 1970, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama: **M. ARIF SANJAYA BIN MARIMIN**, NIK 1218120103110002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Pakam, 01 Maret 2011, umur 13 tahun, Agama Islam, Alamat di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TRI ZENIUS PERDANA LIMBONG, S.H. dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada LAW OFFICE TRI ZENIUS PERDANA LIMBONG & ASSOCIATE yang beralamat di JL. Pare No.16, Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222, E-mail: trizenius1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT I, Perempuan, Alamat di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, Laki-laki, Alamat di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, Perempuan, Alamat di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV, Perempuan, Alamat di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada: JAUHARI, S.H.I. dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada KANTOR HUKUM JIK & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Negara KM 27, Lingkungan I, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2025;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai **Para Tergugat**;

TURUT TERGUGAT I, Alamat di Kabupaten Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

PARA TURUT TERGUGAT, Alamat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai JSerdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Februari 2025 telah mengajukan gugatan waris, yang telah didaftar secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh. pada tanggal 25 Februari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA adalah sebagai suami dan Istri yang menikah secara sah berdasarkan syari'at Islam dan secara sah tercatat oleh negara pada tahun 2010 dengan nomor Buku Nikah Suami 132 / 09 / IV / 2010 dan nomor Buku Nikah Istri 132 / 09 / IV / 2010;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah sebagai Ibu sambung yang menikah secara sah berdasarkan syari'at Islam dengan Ayah Tergugat I s/d Tergugat IV yakni **MARIMIN bin WIRYA MEJA**;
3. Bahwa dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 18.51. 7 / 470 / 696 / IX / 2024 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 18 September 2024 menerangkan bahwa Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2024;
4. Bahwa sebelum Almarhum MARIMIN bin Wiryha Meja telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2024, Ayahnya yang bernama **Wiryha Meja** dan ibunya yang bernama **Gude** telah meninggal terlebih dahulu;
5. Bahwa pada pernikahan pertama Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA semasa perkawinan memiliki 4 (empat) orang anak yakni:
 - a. **Tergugat I, Perempuan;**
 - b. **Tergugat II, Laki-laki;**
 - c. **Tergugat III, Perempuan;**
 - d. **Tergugat IV, Perempuan;**
6. Bahwa pada pernikahan kedua Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA dengan Penggugat (I.c Penggugat) semasa perkawinan memiliki 1 (satu) anak yakni:
 - a. **M. ARIF SANJAYA bin MARIMIN, Laki-laki;**
7. Bahwa dengan demikian Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA hanya meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 - a. Tergugat I (anak);
 - b. Tergugat II (anak);
 - c. Tergugat III (anak);
 - d. Tergugat IV (anak);
 - e. Penggugat (istri);
 - f. **M. ARIF SANJAYA bin MARIMIN (anak);**
8. Bahwa Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta waris berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai. Adapun harta peninggal Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA yaitu:

- 8.1. Sebidang tanah seluas ± 3 rante yang terletak di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 8.2. Sebidang tanah & bangunan seluas ± 3 rante yang terletak di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 8.3. Sebidang tanah sawah seluas ± 8 rante terletak di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 8.4. Sebidang tanah sawah seluas ± 10 rante terletak di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 8.5. Sebidang tanah kosong seluas ± 2 rante yang terletak di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai (di belakang rumah tempat tinggal Almarhum MARIMIN bin semasa hidup);
- 8.6. Sebidang tanah sawah seluas ± 5 rante yang terletak di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 8.7. Sebidang tanah sawah seluas ± 3.5 rante yang terletak di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 8.8. Sebidang tanah seluas ± 7 rante yang terletak di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 8.9. Sebidang tanah sawah seluas ± 16 rante yang terletak di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 8.10. Sebidang tanah & bangunan rumah 2 (dua) pintu yang terletak di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai tempat tinggal Almarhum Marimin Bin Wirya

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.



Meja semasa hidup bersama istri Penggugat dan anak laki-laki M.Arif Sanjaya bin Marimin;

9. Bahwa terhadap harta peninggalan yang disebutkan pada angka 4 di atas, salah satu tanah seluas \pm 16 rante ditanami padi oleh Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA semasa hidup dengan keuntungan \pm Rp.25.600.000-, (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari hasil panen padi yang hasil tersebut dikuasai oleh para Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tanpa membagikannya kepada Penggugat;

10. Bahwa terhadap keseluruhan harta peninggalan Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA tersebut di atas sampai dengan saat ini belum pernah dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak menerima harta warisan tersebut;

11. Bahwa diketahui Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA semasa hidupnya masih memiliki hutang dengan orang lain dan sampai dengan saat ini belum dibayarkan, padahal Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA memiliki harta peninggalan yang seharusnya dapat digunakan untuk membayarkan hutang Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA terlebih dahulu yang merupakan tanggungjawab dari para Ahli Waris Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA untuk membayarkannya sebelum harta peninggalan Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA dibagikan kepada para Ahli Waris;

12. Bahwa poin 7 di atas sesuai dengan bunyi dalam Pasal 1100 KUH Perdata menyatakan bahwa *"Para Ahli Waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan"*;

13. Bahwa setelah Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA meninggal dunia, Penggugat telah berupaya untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan waris ini kepada Para Tergugat untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, namun Para tergugat malah melakukan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan kepada Tergugat dengan melakukan tindakan kekerasan dan merampas seluruh alas hak harta peninggalan Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA yang sebelumnya berada pada penyimpanan Penggugat, sehingga seluruh alas hak harta peninggalan Almarhum MARIMIN WIRYA MEJA bin berada dalam penguasaan Para Tergugat;

14. Bahwa setelah kejadian yang disebutkan di atas, meskipun demikian Penggugat masih tetap ingin membicarakan dan menyelesaikan permasalahan waris ini kepada Para Tergugat untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, melalui Kuasa Hukumnya Penggugat telah mengirimkan SOMASI sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari para tergugat untuk menyelesaikan permasalahan waris ini secara musyawarah kekeluargaan;

15. Bahwa sebelum gugatan waris ini diajukan ke Pengadilan Agama Sei Rampah, Penggugat sudah berupaya melalui Kuasa Hukumnya untuk meminta informasi data atas harta waris peninggalan Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA sebagaimana disebutkan pada angka 4 gugatan ini kepada TURUT TERGUGAT I namun tidak ada respon sama sekali oleh TURUT TERGUGAT I selaku pejabat desa yang seharusnya dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga nantinya agar gugatan waris ini terang dan jelas TURUT TERGUGAT I dapat menjelaskan informasi mengenai keseluruhan harta waris peninggalan Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA yang terletak di DESA PULAU GAMBAR;

16. Bahwa selanjutnya menurut informasi salah satu harta waris peninggalan Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA sebagaimana disebutkan pada angka 4 gugatan ini memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan melalui PARA TURUT TERGUGAT, kiranya terhadap kebutuhan pembuktian perkara ini pada persidangan nantinya, PARA TURUT TERGUGAT dapat menjelaskan informasi mengenai alas hak yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa menurut Pasal 833 KUH Perdata menyatakan bahwa *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang di tetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak Istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga";*

18. Bahwa menurut Pasal 834 *"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh waisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini (KUH Perdata) mengenai penuntutan kembali hak milik".*

19. Bahwa berdasarkan dalil pada angka 12 dan 13 di atas menjadi salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan waris malwaris pada perkara ini meskipun pada keseluruhan alas hak harta peninggalan Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA tidak dapat disebutkan batas-batas tanah pada keseluruhan objek waris dikarenakan alas hak tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat;

20. Bahwa penggugat mengajukan gugatan Waris Malwaris di Pengadilan Agama Sei Rampah, oleh karena adanya perbedaan pendapat antara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan para Tergugat baik itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara fara'id (pembagian) atas harta peninggalan Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA;

21. Bahwa penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah melalui Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kelak untuk dapat menetapkan siapa-siapa saja para ahli waris Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA yang mustahak, dan berikut siapa saja yang berhak mewarisi keseluruhan harta peninggalan Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA berikut dengan bagian porsinya masing-masing;

22. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat ini tidak hampa nantinya, maka Penggugat juga mohon agar keseluruhan terhadap harta-harta peninggalan Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA di letakkan Sita Penjagaan (*conservatoir beslag*) atasnya;

23. Bahwa selanjutnya penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dapat memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dapat hadir pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya membuat suatu putusan hukum, menerima gugatan Waris Malwaris Penggugat untuk keseluruhannya;

Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil dan alasan seperti tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yth, Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah/ Melalui Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kelak membuat suatu amar putusan yang berbunyi seperti di bawah ini:

1. Mengabulkan gugatan Waris Malwaris Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum MARIMIN bin WIRYA MEJA yang mustahak adalah:
 - a. Tergugat I (anak);
 - b. Tergugat II (anak);
 - c. Tergugat III (anak);
 - d. Tergugat IV (anak);
 - e. Penggugat (istri);
 - f. M. ARIF SANJAYA bin MARIMIN (anak);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan siapa-siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan MARIMIN bin WIRYA MEJA dan bagian / porsi masing-masing;
4. Menyatakan sah dan berharganya sita penjagaan (*conserve-toir beslag*) yang telah diletakkan;
5. Menghukum Penggugat dan para Tergugat, untuk membagi harta peninggalan MARIMIN bin WIRYA MEJA secara riil, dan apabila keseluruhan harta tersebut tidak dapat di bagi secara riil, maka akan di Lelang melalui Kantor Lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan para Tergugat, sesuai dengan bagian /porsinya masing-masing;
6. Menghukum Para Ahli Waris yang telah bersedia menerima warisan terlebih dahulu melaksanakan pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Jika:

Apabila Yth, Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang tanggal 10 Maret 2025, Penggugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang tanggal 10 Maret 2025, Para Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang tanggal 10 Maret 2025, Para Turut Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang tanggal 24 Maret 2025, Penggugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang tanggal 24 Maret 2025, Para Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan surat kuasa Para Tergugat;

Bahwa pada hari sidang tanggal 24 Maret 2025, Para Turut Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat digugurkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, patut Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Royan Bawono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Tergugat/Kuasanya, tanpa hadirnya Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Dr. Devi Oktari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

dto

Hakim Anggota II

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Para Tergugat	Rp.	40.000,00
d.	Panggilan Pertama Para Turut Tergugat	Rp.	20.000,00
e.	Redaksi	Rp.	10.000,00
f.	Pemberitahuan isi putusan	Rp.	30.000,00

2. Biaya proses Rp. 100.000,00

3. Panggilan Rp. 168.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan Rp. 28.000,00

5. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Srh.